

**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
UNTUK PEKERJA BUMN, SWASTA, MANDIRI, APARATUR SIPIL NEGARA,
DAN TNI/POLRI**



<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id> & <http://www.taspen.co.id>

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara dalam rangka memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat d.h.i. khususnya adalah para pekerja. Hak dasar tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Amandemen Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (2), menyebutkan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Amanat UUD 1945 kemudian melahirkan sejarah baru berlakunya jaminan sosial nasional di Indonesia, dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SJSN), yang bertujuan¹ untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya

¹ Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan UU SJSN).

pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

UU SJSN mengatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk 5 (lima) program, yang meliputi²:


1. Jaminan Kesehatan;
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
3. Jaminan Hari Tua (JHT);
4. Jaminan Pensiun (JP); dan
5. Jaminan Kematian (JK).

Kelima program ini berlaku bagi seluruh penduduk, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dengan syarat dan ketentuan tertentu, selaku pekerja mandiri maupun pekerja di bawah naungan lembaga pemerintah maupun swasta.

UU SJSN juga mengatur lembaga yang diamanatkan sebagai pelaksana jaminan sosial nasional, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud adalah:³

1. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
2. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN);
3. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI); dan
4. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT ASKES).

Adapun beberapa lembaga tersebut kemudian berfokus pada program pelaksanaan masing-masing, antara lain:



² Pasal 18, UU SJSN.

³ Pasal 5, UU SJSN.

(sumber : Materi Sosialisasi Perlindungan Guru Ditinjau dari Aspek Pelayanan Jaminan Sosial Keselamatan dan Kecelakaan Kerja, oleh Direktorat Bina K3, Kementerian Ketenagakerjaan RI, diunduh pada tanggal 20 Juni 2017)

Sebagai penjelasan:

1. PT ASKES berubah menjadi BPJS Kesehatan dan bertugas untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan⁴;
2. PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan bertugas untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan⁵;
3. Sedangkan PT Taspen dan PT ASABRI berfokus pada pelayanan kepada ketenagakerjaan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri/ASN Kementerian Pertahanan (Kemenhan)⁶.

Tulisan hukum ini selanjutnya akan membahas mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja BUMN, Swasta dan Mandiri, Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI sehubungan dengan berlakunya UU SJSN, bagaimana tindak lanjutnya, dan program apa yang dijalankan.

Adapun pembahasan tulisan hukum ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
5. PP No.102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan dan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana ketentuan dan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh PT ASKES?
4. Bagaimana ketentuan dan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh PT ASABRI?

⁴ UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁵ UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁶ Transformasi BPJS, <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2017.

III. PEMBAHASAN

A. KETENTUAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Sebelum terbentuknya UU SJSN, ketentuan yang mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia mengalami proses yang panjang⁷, dimulai dari:

1. UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja;
2. Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh;
3. PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh;
4. PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS);
5. UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja;
6. Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK;
7. UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
8. PP No.36/1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diterbitkan Pemerintah dalam rangka memberikan jaminan sosial yang menyeluruh.

SJSN adalah⁸ suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, dengan berasaskan kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁹. Prinsip dalam penyelenggaran SJSN¹⁰ adalah:

1. kegotong-royongan;
2. nirlaba;
3. keterbukaan;
4. kehati-hatian;
5. akuntabilitas;
6. portabilitas;
7. kepesertaan bersifat wajib;

⁷ Sejarah BPJS ketenagakerjaan, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2017.

⁸ Pasal 1 Angka 2, UU SJSN.

⁹ Pasal 2, UU SJSN.

¹⁰ Pasal 4, UU SJSN.

8. dana amanat; dan
9. hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Penyelenggaraan SJSN dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial¹¹ yaitu suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, dengan memberikan asuransi sosial¹² yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Adapun yang menjadi peserta SJSN¹³ adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Kepesertaan dalam UU SJSN adalah berlaku untuk setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, dengan demikian ketentuan ini mewajibkan kepada setiap pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.¹⁴

Program-program jaminan sosial¹⁵ yang dilaksanakan meliputi jaminan kesehatan, JKK, JP, JHT, dan JK yang diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial dari badan penyelenggara jaminan sosial.

Sebagai tindak lanjut berlakunya UU SJSN, pada tahun 2014 Pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dan pada tahun 2015 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Ketentuan ini kemudian memberikan kewenangan kepada salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yaitu PT TASPEN untuk menyelenggarakan program JKK dan JKM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No.102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁶. Adapun kepesertaan sementara sampai dengan selesainya proses transformasi pengelolaan antara PT TASPEN dan ASABRI dengan BPJS selambat-

¹¹ Pasal 1 Angka 6, UU SJSN.

¹² Pasal 1 Angka 3, UU SJSN.


¹³ Pasal 1 Angka 8, UU SJSN.

¹⁴ Pasal 13, UU SJSN.

¹⁵ Pasal 18, UU SJSN.

¹⁶ www.puslit.dpr.go.id (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-9-I-P3DI-Mei-2017-175.pdf), Majalah Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, diunduh pada tanggal 25 Juni 2017.

lambatnya sampai dengan tahun 2029, maka kepesertaan yang diatur adalah sebagai berikut¹⁷:



Sumber: Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan,
<http://djsn.go.id/>

Pelaksanaan SJSN kemudian dalam perkembangannya terklasifikasi berdasarkan profesi yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang berlaku saat ini adalah, sebagai berikut¹⁸:

1. BPJS Ketenagakerjaan: yang mencakup seluruh tenaga kerja formal, pekerja baik swasta, BUMN maupun pekerja mandiri;
2. PT TASPEN: mencakup ASN;
3. PT ASABRI: mencakup TNI/Polri/PNS Kemendagri dan Keluarga.

Bahwa sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), pelaksanaan transformasi kepesertaan jaminan sosial ASN dari

¹⁷ Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, <http://djsn.go.id/draft-panduan/peta-jalan-penyelenggaraan-jaminan-sosial-bidang-ketenagakerjaan>, diunduh pada tanggal 1 Juli 2017

¹⁸ Materi Sosialisasi Perlindungan Guru Ditinjau dari Aspek Pelayanan Jaminan Sosial Keselamatan dan Kecelakaan Kerja, oleh Direktorat Bina K3, Kementerian Ketenagakerjaan RI, diunduh pada tanggal 20 Juni 2017

PT TASPEN dan TNI/Polri/PNS Kemenhan dari PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui penahapan selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2029¹⁹.

B. BPJS KETENAGAKERJAAN

BPJS Ketenagakerjaan lahir berdasarkan amanat UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU BPJS). Amanat ini kemudian mengubah status PT Jamsostek menjadi badan hukum publik, dan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan per tanggal 1 Januari 2014²⁰, dan mulai beroperasi per tanggal 1 Juli 2015²¹.

Dengan berlakunya UU BPJS, seluruh tenaga kerja termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial²², dan pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan²³. Saat ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup seluruh tenaga kerja formal, pekerja baik swasta, BUMN maupun pekerja mandiri.

Adapun program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan penjelasan dan rincian program sebagai berikut:

Program BPJS Ketenagakerjaan

1. Program Jaminan Hari Tua (JHT)²⁴

- a. Kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan;
- b. Peserta :
 - 1) Penerima upah selain penyelenggara negara:
 - a) Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan;
 - b) Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan.
 - 2) Bukan penerima upah
 - a) Pemberi kerja
 - b) Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
 - c) Pekerja bukan penerima upah

¹⁹ Pasal 65, UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU BPJS)

²⁰ Pasal 62 ayat 1, UU BPJS

²¹ Pasal 62 ayat 2, UU BPJS

²² Pasal 14, UU BPJS

²³ Pasal 15 ayat 1, UU BPJS

²⁴ BPJS Program JHT, [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html), diunduh pada tanggal 12 Juli 2017

- c. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila :
- 1) peserta mencapai usia 56 tahun
 - 2) meninggal dunia
 - 3) cacat total tetap
- d. Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
 - 2) diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)²⁵

- a. Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
- b. Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada tabel sebagai berikut:

No.	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase
1.	tingkat risiko sangat rendah	0,24 % dari upah sebulan
2.	tingkat risiko rendah	0,54 % dari upah sebulan
3.	tingkat risiko sedang	0,89 % dari upah sebulan
4.	tingkat risiko tinggi	1,27 % dari upah sebulan
5.	tingkat risiko sangat tinggi	1,74 % dari upah sebulan

²⁵ BPJS Program JKK, [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html), diunduh pada tanggal 12 Juli 2017

c. Manfaat yang diberikan, antara lain:

No.	Manfaat	Keterangan
1.	<p>Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemeriksaan dasar dan penunjang; • perawatan tingkat pertama dan lanjutan; • rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah; • perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU); • penunjang <i>diagnostic</i>; • pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten) • pelayanan khusus; • alat kesehatan dan implant; • jasa dokter/medis; • operasi; • transfusi darah (pelayanan darah); dan • rehabilitasi medik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (<i>medical need</i>). • Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ketenagakerjaan). • Penggantian biaya (<i>reimbursement</i>) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk daerah <i>remote area</i> atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	<p>Santunan berbentuk uang, antara lain:</p> <p>a. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). • Angkutan laut diganti maksimal 	<p>Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan</p>

No.	Manfaat	Keterangan
	<p>Rp1.500.000 (satu setengah juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angkutan udara diganti maksimal Rp2.500.000 (dua setengah juta rupiah). <p>b. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah. • 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah. • 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah. <p>c. Santunan Kecacatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. • Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. • Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan. 	<p>Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. • Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

No.	Manfaat	Keterangan
	<p>d. Santunan kematian dan biaya pemakaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah sebulan, sekurang kurangnya sebesar Jaminan Kematian. • Biaya Pemakaman Rp3.000.000,-. • Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar sekaligus= 24 x Rp200.000,-= Rp4.800.000,-. 	
3.	<p>Program Kembali Bekerja (<i>Return to Work</i>) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.</p>	
4.	<p>Kegiatan promotif dan preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.</p>	
5.	<p>Rehabilitasi berupa alat bantu (<i>orthese</i>) dan/atau alat ganti (<i>prothese</i>) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.</p>	

No.	Manfaat	Keterangan
6.	Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.	
7.	Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak kecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh perusahaan.	

3. Program Jaminan Kematian (JKM)²⁶

- a. Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- b. Iuran JKM:
 - 1) bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan;
 - 2) Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan.
- c. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas:
 - 1) Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - 3) Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - 4) Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
- d. Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

²⁶ BPJS Program JKM, [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-\(JKM\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-(JKM).html)

4. Program Jaminan Pensiun²⁷

- a. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- b. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

- c. Kepesertaan Program Jaminan Pensiun

Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:

- 1) Pekerja pada perusahaan;
- 2) Pekerja pada orang perseorangan.

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.

Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.

Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjaanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Pemberi Kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.

- d. Iuran Program Jaminan Pensiun

- 1) Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
- 2) Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan besaran upah dengan

²⁷ BPJS Program Jaminan Pensiun, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>, diunduh pada tanggal 12 Juli 2017.

menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto.

- 3) Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
 - 4) Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
 - 5) Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.
- e. Manfaat Program Jaminan Pensiun
- 1) Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180 bulan) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia;
 - 2) Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan *density rate* minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun cacat ini diberikan sampai dengan meninggal dunia atau peserta bekerja kembali;
 - 3) Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta:

 - a) meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa iuran yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan *density rate* 80% atau;
 - b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.

4) Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta:

- a) meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *density rate* 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau;
- b) meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau;
- c) Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.

5) Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang *diberikan* kepada orang tua (bapak/ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi *density rate* 80%.

6) Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila:

- a) Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun;
- b) Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%;
- c) Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal *density rate* 80%.

7) Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
- b) Untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.

- 8) Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- 9) Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- 10) Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan diperkerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
- 11) Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.

5. Bukan Penerima Upah (BPU)²⁸

a. Pengertian

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain.

b. Kepesertaan

- 1) Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.
- 2) Dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok/Mitra/*Payment Point* (*Aggregator/Perbankan*) yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan.

c. Jenis Program & Manfaat:

- 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian

²⁸ BPJS Program Bukan Penerima Upah, [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html), diunduh pada tanggal 12 Juli 2017

(sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap

- 2) Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala
- 3) Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya

d. Iuran

Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta

Program BPJS Ketenagakerjaan	Nilai Iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja	1% (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan)
Jaminan Kematian	Rp6.800,-
Jaminan Hari Tua	2%

6. Jasa Kontruksi²⁹

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi

a. Kepesertaan:

Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjajanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Adapun proyek - proyek tersebut meliputi :

- 1) Proyek-proyek APBD
- 2) Proyek-proyek atas Dana Internasional
- 3) Proyek-proyek APBN
- 4) Proyek-proyek swasta, dll

²⁹ BPJS Program Jasa Konstruksi, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Jasa-Kontruksi.html>, , diunduh pada tanggal 12 Juli 2017;

b. Iuran

Nilai Proyek	Program	Iuran Per Program		
0 > Nilai Proyek ≥ 100 jt	JKK	0.21 %	x Nilai Proyek	(a)
	JKM	0.03 %	x Nilai Proyek	(b)
100 jt > Nilai Proyek ≥ 500 jt	JKK	(a) + 0.17 %	x Nilai Proyek	(c)
	JKM	(b) + 0.02 %	x Nilai Proyek	(d)
500jt > Nilai Proyek ≥ 1 M	JKK	(c) + 0.13 %	x Nilai Proyek	(e)
	JKM	(d) + 0.02 %	x Nilai Proyek	(f)
1M > Nilai Proyek ≥ 5 M	JKK	(e) + 0.11 %	x Nilai Proyek	(g)
	JKM	(f) + 0.01 %	x Nilai Proyek	(h)
> 5 M	JKK	(g) + 0.09 %	x Nilai Proyek	
	JKM	(h) + 0.01 %	x Nilai Proyek	

C. PT Taspen

PT TASPEN (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil. Perusahaan ini dibentuk sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang "Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai", yang selanjutnya juga memfasilitasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang "Dana Pensiun", serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang "Sistem Jaminan Sosial Nasional"³⁰.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2015 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (selanjutnya disebut dengan PP No. 70 Tahun 2015), Dengan demikian PT taspen diberi untuk *menyelenggarakan* program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)³¹ bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Pasal 1 Angka 7 PP No.70 Tahun 2015 dijelaskan yang menjadi peserta Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun definisi Pegawai ASN³² adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai

³⁰ Profil PT Taspen, <https://id.wikipedia.org/wiki/TASPEN>, diunduh tanggal 17 Juli 2017

³¹ Pasal 2 ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (selanjutnya disebut dengan PP No. 70 Tahun 2015)

³² Pasal 1 Angka 2, UU ASN

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS³³ adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan PP No. 70 Tahun 2015, yang menjadi peserta program dari PT Taspen³⁴ adalah:

1. Calon PNS;
2. PNS; dan
3. PPPK³⁵.

Adapun program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh PT Taspen meliputi JKK, JKM, THT dan Program Pensiun dengan penjelasan dan rincian program sebagai berikut:

Program PT Taspen

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)³⁶

a) Pengertian:

JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

b) Peserta:

- 1) Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan;
- 2) PPPK;
- 3) Pejabat Negara; dan
- 4) Pimpinan/Anggota DPRD.

c) Kepesertaannya :

Bagi ASN dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaannya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.

d) Iuran

Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% x Gaji Peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

³³ Pasal 1 Angka 3, UU ASN

³⁴ Pasal 4, PP No. 70 Tahun 2015

³⁵ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

³⁶ Program JKK PT Taspen, http://www.taspen.co.id/?page_id=9924, diunduh tanggal 17 Juli 2017

e) Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

1) Perawatan:

- (a) Pemeriksaan dasar dan penunjang.
- (b) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- (c) Rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang setara;
- (d) Perawatan intensif.
- (e) Penunjang diagnostik;
- (f) Pengobatan;
- (g) Pelayanan khusus;
- (h) Alat kesehatan dan Implant;
- (i) Jasa dokter dan medis;
- (j) Operasi;
- (k) Transfusi darah;
- (l) Rehabilitasi medik.

2) Santunan

- (a) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- (b) Santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
- (c) Santunan cacat sebagian anatomis;
- (d) Santunan cacat sebagian fungsi;
- (e) Santunan cacat total tetap;
- (f) Santunan kematian;
- (g) Biaya pemakaman;
- (h) Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
- (i) Penggantian biaya gigi tiruan;
- (j) Uang Duka Tewas;
- (k) Bantuan beasiswa.

3) Tunjangan Cacat

Tunjangan cacat diberikan kepada peserta dengan ketentuan mengalami cacat, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan kerja sebagai PPPK karena cacat.

- f) Tata Cara Pengajuan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - 1) Apabila terjadi kecelakaan kerja, Peserta/Ahli waris/Instansi wajib melaporkan kejadian kepada PT TASPEN (PERSERO) paling lambat 3 x 24 jam, dilengkapi dengan Formulir Kecelakaan Kerja yang diketahui oleh kepala unit kerja/Instansi;
 - 2) Peserta/Ahli waris/Instansi wajib menyampaikan Laporan Kecelakaan kepada PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Surat Keterangan Dokter.

2. Program jaminan Kematian (JKM)³⁷

- a) Pengertian:
Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
- b) Peserta:
Peserta program Jaminan Kematian (JKM):
 - 1) Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan;
 - 2) PPPK;
 - 3) Pejabat Negara; dan
 - 4) Pimpinan/Anggota DPRD.
- c) Kepesertaannya:
Bagi ASN dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaannya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015.
- d) Kewajiban:
 - 1) Peserta wajib melaporkan data diri dan keluarga beserta perubahannya kepada PT TASPEN (PERSERO);
 - 2) Laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi / Unit Kerja.
- e) Iuran
Iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% x Gaji Peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.
- f) Manfaat:
 - 1) Santunan sekaligus;
 - 2) Uang duka wafat;
 - 3) Biaya pemakaman; dan
 - 4) Bantuan beasiswa.

³⁷ Program JKM PT Taspen, http://www.taspen.co.id/?page_id=9926, diunduh tanggal 17 Juli 2017

- g) Tata Cara Pengajuan Manfaat Jaminan Kematian (JKM):
 Persyaratan pembayaran klaim untuk Jaminan Kematian (JKM) adalah Ahli waris mengajukan klaim atas jaminan kematian bersamaan dengan klaim jaminan hari tua bagi peserta meninggal dunia, sebagaimana ketentuan persyaratan yang berlaku pada klaim peserta yang wafat.

3. THT - Program Tabungan Hari Tua³⁸

- a) Pengertian:
 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, Taspen mengelola program THT yang merupakan program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.
 Asuransi Kematian (askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. Askem merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran.
 Kepesertaan program THT dimulai sejak diangkat sebagai pegawai/pejabat negara sampai dengan pegawai/pejabat negara tersebut berhenti.
- b) Tujuan:
 Meningkatkan kesejahteraan PNS dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun.
- c) Peserta:
- 1) PNS (tidak termasuk PNS di lingkungan Departemen Hankam)
 - 2) Pejabat negara;
 - 3) Pegawai BUMN/BUMD yang terdaftar
- d) Masa Kepesertaan:
- 1) Sejak diangkat sebagai calon pegawai/pegawai tetap/pejabat negara.
 - 2) Bagi PNS yang diangkat sebelum 1 Juli 1961 dihitung sejak 1 Juli 1961.

³⁸ Program THT PT Taspen, http://www.taspen.co.id/?page_id=346, diunduh tanggal 17 Juli 2017

- 3) Bagi PNS daerah Propinsi Irian Jaya yang diangkat sebelum 1 Januari 1971, dihitung sejak Januari 1971.
 - 4) Bagi Eks PNS Propinsi Timor Timur yang diangkat sebelum 1 April 1979, dihitung sejak April 1979.
 - 5) Bagi pegawai BUMN/BUMD/BHMN sesuai dengan perjanjian kerja sama masing-masing.
- e) Kewajiban Peserta:
- Membayar iuran 3,25% dari penghasilan sebulan (gaji pokok + tunjangan keluarga) setiap bulan berdasarkan Kepres No.8 Tahun 1977. Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya. Melaporkan perubahan data penghasilan, kenaikan pangkat/golongan dan perubahan gaji pokok.

4. Program Pensiun³⁹

- a) Pengertian:
- Program Pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi kriteria. PT Taspen (Persero) juga melakukan pembayaran pensiun kepada :
- 1) Penerima Pensiun Pejabat Negara;
 - 2) Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan;
 - 3) Penerima Tunjangan Veteran;
 - 4) Penerima Pensiun Anggota TNI/POLRI yang pensiun sebelum April 1989.
- b) Tujuan:
- 1) Untuk memberikan jaminan hari tua bagi pegawai negeri/peserta Taspen pada saat mencapai usia pensiun.
 - 2) Sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri/peserta setelah yang bersangkutan memberikan pengabdian kepada Negara.
- c) Peserta:
- 1) Pegawai negeri sipil pusat dan daerah otonom.
 - 2) Pejabat negara.
 - 3) Anggota ABRI yang dinas dan pensiun sebelum 1 April 1989
 - 4) Anggota veteran dan PKRI/KNIP
 - 5) Pegawai KAI

³⁹ Program Pensiun, http://www.taspen.co.id/?page_id=348, diunduh tanggal 17 Juli 2017

- d) Kelompok Pensiun yang diberikan:
- 1) Pensiun PNS Pusat dan PNS Departemen Hankam yang pensiun sebelum 1 April 1989
 - 2) Pensiun PNS Daerah Otonom
 - 3) Pensiun Pejabat Negara
 - 4) Pensiun ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum 1 April 1989
 - 5) Pensiun PT KAI
 - 6) Tunjangan Veteran.
 - 7) Tunjangan PKRI/KNIP
 - 8) Uang Tunggu PNS
- e) Yang berhak menerima Pensiun (Jenis Pensiun):
- 1) Diri pensiun yang bersangkutan.
 - 2) Janda/duda pensiunan.
 - 3) Yatim-piatu pensiunan.
 - 4) Orang tua (bagi PNS yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami/anak).
- f) Kewajiban Peserta:
- 1) Membayar iuran 4,75% dari penghasilan sebulan (gaji pokok + tunjangan keluarga) berdasarkan Keppres No.8 Tahun 1977.
 - 2) Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya, serta melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.
- g) Hak Peserta:
- 1) Pembayaran pensiun pertama dan pensiun bulanan Pensiun sendiri yang diberikan ketika PNS/pejabat negara berhenti dengan hak pensiun dan pembayarannya bersamaan dengan pemberian hak THT. Sedangkan pensiun bulanan adalah pensiun yang dibayarkan pada setiap bulan melalui kantor bayar pensiun yang ditunjuk.
 - 2) Pensiun Terusan merupakan pensiun almarhum/almarhumah yang meninggal dunia diteruskan kepada isteri/suami/anak sebesar pensiun yang diterima almarhum/almarhumah semasa hidup, dalam jangka waktu tertentu.
 - (a) Untuk pensiun PNS/Pejabat Negara/Tunjangan Veteran 4 bulan berturut-turut.
 - (b) Untuk pensiun Duta Besar 2 bulan berturut-turut.
 - (c) Untuk pensiun ABRI 6 bulan berturut-turut. Bila ada bintang jasa (gerilya, sewindu dan kartika ekapaksi) selama 12 bulan berturut-turut.

- 3) Uang Duka Wafat (UDW) diberikan kepada isteri/ suami/anak/ahli waris yang ditunjuk karena pensiunan meninggal dunia sebanyak tiga kali penghasilan terakhir.
 - 4) Pensiun bagi janda/duda/anak pensiun yang diberikan kepada janda/duda/anak karena pensiunan meninggal dunia.
 - 5) Uang Kekurangan Pensiun (UKP) kekurangan pensiun yang belum dibayarkan kepada penerima pensiun akibat penyesuaian pensiun pokok, penyesuaian, adanya pangkat pengabdian karena penerbitan SK terlambat, dsb.
 - 6) Pensiun Lanjutan, uang pensiun lanjutan akibat perpindahan kantor bayar antar Kantor Cabang PT Taspen (Persero).
- h) Prosedur Pengurusan Hak:
Berkas permohonan hak diajukan secara langsung oleh yang bersangkutan atau secara tidak langsung melalui jasa pos/ekspedisi ke kantor cabang utama/kantor cabang PT Taspen (Persero) di wilayah masing-masing.
- i) Syarat Pengurusan Hak:
- 1) Pensiun pertama PNS dan Pejabat Negara
 - 2) Syarat pengurusan pensiun pertama satu paket dengan syarat pengurusan hak Tabungan Hari Tua.

D. ASABRI

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT ASABRI (Persero), adalah *sebuah* BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.

Semula prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Dephan/Polri menjadi Peserta Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Namun dalam perjalanannya, keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan Program Taspen, karena :

1. Perbedaan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 dengan PNS yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
2. Sifat khas prajurit TNI dan Polri memiliki risiko tinggi, banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas.

3. Adanya kebijaksanaan Pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan Tahun 1971.
4. Jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang akan diajukan oleh para peserta.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri, maka Dephankam (saat itu) memprakarsai untuk mengelola premi tersendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 pada tanggal 1 Agustus 1971, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI. Dalam upaya meningkatkan operasional dan hasil usaha, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk badan hukum perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)⁴⁰.

Pada tahun 2015 Pemerintah menerbitkan PP No.102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam rangka menindak lanjuti perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.

Sesuai dengan ketentuan PP No. 102 Tahun 2015, yang menjadi peserta program dari PT ASABRI⁴¹ adalah:

- a. Prajurit⁴²;
- b. Anggota Polri⁴³;
- c. PNS Kemhan⁴⁴;
- d. Calon PNS Kemhan;
- e. PNS Polri⁴⁵;
- f. Calon PNS Polri;
- g. PPPK Kemhan; dan
- h. PPPK⁴⁶ Polri.

⁴⁰ Sejarah PT ASABRI, <http://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah>, diunduh tanggal 24 Juli 2017.

⁴¹ Pasal 3, PP No. 102 Tahun 2015 tentang PP No.102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan PP No. 102 Tahun 2015)

⁴² Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (Pasal 1 Angka 2, PP No. 102 Tahun 2015)

⁴³ Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 3, PP No. 102 Tahun 2015)

⁴⁴ PNS Kemhan adalah PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan (Pasal 1 Angka 5, PP No. 102 Tahun 2015)

⁴⁵ PNS Polri adalah PNS di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 6, PP No. 102 Tahun 2015)

Adapun program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh PT ASABRI meliputi JKK, JKM, THT dan Program Pensiun dengan penjelasan dan rincian program sebagai berikut:

Program PT ASABRI

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)⁴⁷

- a. Pengertian Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.
- b. Manfaat Program JKK, meliputi:
 - 1) Perawatan
 - 2) Santunan, meliputi:
 - 3) Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK)
 - 4) Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB)
 - 5) Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Gugur (SRKK-Gugur)
 - 6) Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Tewas (SRKK-Tewas)
 - 7) Biaya Pengangkutan Peserta Kecelakaan Kerja (Pengangkutan)
 - 8) Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKK)
- c. Iuran Program JKK
Iuran Program JKK sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) dari gaji pokok peserta setiap bulan ditanggung oleh Pemberi Kerja.

2. Program Jaminan Kematian (JKM)⁴⁸

- a. Pengertian Program Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.
- b. Manfaat Program JKM, diberikan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif, terdiri atas :
 - 1) Santunan Kematian Sekaligus (SKS)
 - 2) Uang Duka Wafat (UDW)
 - 3) Biaya Pemakaman (BP)
 - 4) Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKM)

⁴⁶ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

⁴⁷ Program JKK PT ASABRI, <http://www.asabri.co.id/page/16/JKK>, diunduh tanggal 24 Juli 2017

⁴⁸ Program JKM PT ASABRI, <http://www.asabri.co.id/page/17/JKM>, diunduh tanggal 24 Juli 2017

- c. Iuran Program JKM
Iuran Program JKM sebesar 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) dari gaji pokok peserta setiap bulan ditanggung oleh Pemberi Kerja.

3. Program Tabungan Hari Tua (THT)⁴⁹

- a. Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran Pemerintah beserta pengembangannya, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
 - 1) Manfaat Program, meliputi:
 - 2) Tabungan Asuransi (TA)
 - 3) Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA)
 - 4) Biaya Pemakaman Peserta Pensiun (BPPP)
 - 5) Biaya Pemakaman Istri atau Suami (BPI/S)
 - 6) Biaya Pemakaman Anak (BPA).
- b. Iuran Program THT, terdiri atas:
Iuran peserta sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari penghasilan seriap bulan. Iuran pemberi kerja akan diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.

4. Program Pensiun

Manfaat Program Pensiun, meliputi:

- a. Jaminan Pensiun (JP) : Diberikan kepada penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP): Diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon.

⁴⁹ Program THT PT ASABRI, <http://www.asabri.co.id/page/15/THT>, diunduh tanggal 24 Juli 2017

IV. PENUTUP

1. Untuk mewujudkan amanat Pasal 28H ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2) "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan", maka disusunlah suatu ketentuan jaminan sosial nasional di Indonesia, dimulai dengan dikeluarkannya UU SJSN, yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. UU SJSN mengatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk 5 (lima) program, yang meliputi:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - d. Jaminan Pensiun (JP); dan
 - e. Jaminan Kematian (JK).
3. Khusus untuk jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, sedangkan penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan dikelola oleh 3 (tiga) penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan: yang mencakup seluruh tenaga kerja formal, pekerja baik swasta, BUMN maupun pekerja mandiri;
 - b. PT Taspen: mencakup Aparatur Sipil Negara;
 - c. PT ASABRI: mencakup TNI/Polri/PNS Kemenhan dan Keluarga.
4. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdiri:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
 - d. Jaminan Pensiun (JP).
 - e. Jaminan kepada pekerja Bukan Penerima Upah
 - f. Jasa Konstruksi
5. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PT TASPEN terdiri:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. THT; dan
 - d. Program Pensiun.

6. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PT ASABRI terdiri:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. THT; dan
 - d. Program Pensiun.
7. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), pelaksanaan transformasi kepesertaan jaminan sosial ASN dari PT Taspen dan TNI/Polri/PNS Kemenhan dari PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui penahapan selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2029.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
5. PP No.102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

1. <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>;
2. <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, Sejarah, diunduh pada tanggal 20 Juni 2017;
3. [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html), BPJS Program JHT, diunduh pada tanggal 12 Juli 2017
4. [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kecelakaan-Kerja-(JKK).html), BPJS Program JKK, diunduh pada tanggal 12 Juli 2017;
5. <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>, BPJS Program Jaminan Pensiun, diunduh pada tanggal 12 Juli 2017;
6. [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-\(BPU\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html), BPJS Program Bukan Penerima Upah, diunduh pada tanggal 12 Juli 2017;
7. <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Jasa-Kontruksi.html>, BPJS Program Jasa Konstruksi, diunduh pada tanggal 12 Juli 2017;
8. <http://www.taspen.co.id>;
9. <https://id.wikipedia.org/wiki/TASPEN>, Profil PT Taspen, diunduh tanggal 17 Juli 2017;
10. http://www.taspen.co.id/?page_id=9924, Program JKK PT Taspen, diunduh tanggal 17 Juli 2017;
11. http://www.taspen.co.id/?page_id=9926, Program JKM PT Taspen, diunduh tanggal 17 Juli 2017;
12. http://www.taspen.co.id/?page_id=346, Program THT PT Taspen, diunduh tanggal 17 Juli 2017;
13. http://www.taspen.co.id/?page_id=348, Program Pensiun, diunduh tanggal 17 Juli 2017
14. <http://www.jamsosindonesia.com>, Transformasi BPJS, diunduh pada tanggal 20 Juni 2017;

15. *www.puslit.dpr.go.id*, (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-9-I-P3DI-Mei-2017-175.pdf), Majalah Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, diunduh pada tanggal 25 Juni 2017.
16. <http://djsn.go.id/draft-panduan/peta-jalan-penyelenggaraan-jaminan-sosial-bidang-ketenagakerjaan>, Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan, diunduh pada tanggal 1 Juli 2017
17. <https://www.scribd.com/presentation/347296133/Materi-Jamsos-Perlindungan-Guru>, Perlindungan Guru Ditinjau dari Aspek Pelayanan Jaminan Sosial Keselamatan dan Kecelakaan Kerja, diunduh pada tanggal 20 Juni 2017
18. <http://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah>, Sejarah PT ASABRI, diunduh tanggal 24 Juli 2017;
19. <http://www.asabri.co.id/page/16/JKK>, Program JKK PT ASABRI, diunduh tanggal 24 Juli 2017;
20. <http://www.asabri.co.id/page/17/JKm>, Program JKM PT ASABRI, diunduh tanggal 24 Juli 2017;
21. <http://www.asabri.co.id/page/15/THT>, Program THT PT ASABRI, diunduh tanggal 24 Juli 2017

Penulis:

Tim JDIH BPK

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.